



PUTUSAN

Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat pada kantor 2, di Kab. Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bogor/09 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Girimulya, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan perkawinan pada Hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 15 November 2023 yang

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

2. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** terakhir bertempat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar November 2019 rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut dikarenakan :

a. **Termohon** sudah tidak patuh dan taat kepada **Pemohon** dan sering kali mengabaikan nasehat dan arahan **Pemohon**;

b. **Termohon** terlalu boros dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

c. **Termohon** sering kali berkata kasar dan membentak **Pemohon** serta sudah tidak bisa menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai seorang suami;

6. Bahwa **Pemohon** telah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, dengan harapan **Termohon** dapat berubah untuk lebih baik lagi, akan tetapi **Termohon** tidak berubah juga, puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi sekitar bulan Oktober 2022, hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah **Termohon**;

7. Bahwa **Pemohon** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama **Termohon**, bahkan **Pemohon** telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas **Pemohon** telah merasa kecewa terhadap **Termohon** dan **Pemohon** tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Termohon**, oleh karenanya **Pemohon**



berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Pemohon** adalah bercerai dengan **Termohon**;

9. Bahwa karena perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa atas permohonan tersebut diatas, **Pemohon** bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** ;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk ikrar talak satu Raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong'
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 30 November 2023 dan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 13 Desember 2023 yang di bacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi KTP atas nama XXX bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. XXX bertanggal 05 November 2023 yang dikeluarkan oleh KUA KUA Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2019 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Oktober 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2019 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Oktober 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulann yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acaca sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 30 November 2023 dan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa permohonan perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Talak merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Termohon,, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa perdata yang wajib diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, tetapi karena Termohon tidak pernah datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa dipertahankan lagi, sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu:Saksi I dan Saksi II :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan para pihak, sesuai Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Rumusan Kamar Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Nopember 2019, disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, puncak pertengkaran terjadi dengan pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Nopember 2019, disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, puncak pertengkaran terjadi dengan pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak b1 (satu) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

4. Bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Detwati, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suraji, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 7029/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)